

PENDDIDIKAN *THE PURE THEORY OF LAW*: HANS KELSEN DALAM BIDANG ILMU HUKUM

ABDUL HIJAR ANWAR

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat
abdulhijaranwar@gmail.com

Abstract: *The growth of various schools of thought in legal theory shows a continuous struggle of thought in the field of legal science. If in the past, legal philosophy was a by-product of philosophers, today this position is no longer the case because legal philosophy issues have become separate material for study by jurists. The law of postivism for Hans Kelsen is that it must be cleaned of non-juridical elements, such as sociological, political, historical, even ethical elements. This thought is known as pure legal theory. For him law is a necessity that regulates human behavior as a rational being. In Indonesia, law has a very broad scope, not limited to the textual form of laws and regulations. In the functioning of law in the midst of society, it does not only require laws but other things such as community culture, law enforcement officials and facilities and infrastructure. From this we can see that the flow of positivism seeks to imprison law only textually.*

Keywords: *The Pure Theory, Law, Hans Kelsen.*

Abstrak: Tumbuhnya berbagai aliran dalam teori hukum menunjukkan pergulatan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Apabila pada masa lalu, filsafat hukum merupakan produk sampingan dari para filsuf, dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum. Hukum postivisme bagi Hans Kelsen adalah harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis, seperti unsure sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang dikenal dengan teori hukum murni. Baginya hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sbagai mahluk rasional. Di Indonesia hukum memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tidak terbatas pada tekstual berupa peraturan perundang-undangan. Dalam berfungsinya hukum ditengah masyarakat tidak saja membutuhkan undang-undang belaka tetapi membutuhkan hal-hal lainnya seperti budaya masyarakat, aparat penegak hukum maupun sarana dan prasarana. Dari sini kita bisa melihat bahwa aliran positivisme berusaha memenjarakan hukum hanya sebatas tekstual.

Kata Kunci: The Pure Theory, Law, Hans Kelsen.

A. Pendahuluan

Tumbuhnya berbagai aliran dalam filsafat hukum menunjukkan pergulatan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Apabila pada masa lalu, filsafat merupakan produk sampingan dari para filsuf, dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri dari para ahli hukum.

Pada hakekatnya teori ilmu hukum juga bertujuan untuk menjelaskan kejadian-kejadian dalam bidang hukum dan mencoba untuk memberikan penilaian (Haryono: 2019). Menurut Radburch tugas dari teori hukum adalah membikin jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada dasar-dasar filsafat yang paling dalam. Pada sisi yang demikian itu, maka sebenarnya teori hukum merupakan kelanjutan dari usaha untuk mempelajari hukum positif. Teori hukum menggunakan hukum positif sebagai bahan kajian dengan telaah filosofis sebagai salah satu sarana bantuan untuk menjelaskan tentang hukum (Faisal: 2010).

Secara historis faktanya, bahwa teori hukum dipelajari sudah sejak zaman dahulu, para ahli hukum Yunani maupun Romawi telah membuat pelbagai pemikiran tentang hukum sampai kepada akar-akar filsafatnya (Herman Bakir: 2007). Sebelum abad kesembilan belas, teori hukum merupakan produk sampingan yang terpenting dari filsafat agama, etika atau politik. Patut dipahami, bahwa para ahli fikir hukum terbesar pada awalnya adalah ahli-ahli

filsafat, ahli-ahli agama, ahli-ahli politik. Perubahan terpenting filsafat hukum dari para pakar filsafat atau ahli politik ke filsafat hukum dari para ahli hukum, barulah terjadi pada akhir-akhir ini. Yaitu setelah adanya perkembangan yang hebat dalam penelitian, studi teknik dan penelitian hukum (Herman Bakir: 2007).

Jika kita telusuri, bahwa teori-teori hukum pada zaman dahulu dilandasi oleh teori filsafat dan politik umum. Sedangkan teori-teori hukum modern dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Perbedaannya terletak dalam metode dan penekanannya. Teori hukum para ahli hukum modern seperti teori hukum para filosof ajaran skolastik, didasarkan atas keyakinan tertinggi yang ilhamnya datang dari luar bidang hukum itu sendiri.

Catatan munculnya gerakan positivisme mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia. Positivisme sebagai suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Sesungguhnya aliran ini menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan (Hans Kelsen: 1995).

Dengan demikian, dapat dipahami, bahwa Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja (FX. Adji Samekto: 2019). Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitas hukum dalam masyarakat.

Selain pandangan mengenai aliran hukum positif analitis yang dikembangkan oleh John Austin, terdapat pula aliran hukum positif yang bersifat murni dikembangkan oleh Hans Kelsen yang bertolak dari dua bentuk dan materi dalam bidang ilmu pengetahuan. Teorinya yang terkenal dituangkan dalam bukunya yang berjudul: 1) *Reine Rechtslehre* (ajaran hukum murni), tahun 1934; 2) *Algemeine Staatslehre* (ajaran umum tentang negara), tahun 1925; 3) *General Theory of law and State* (teori umum tentang hukum dan negara), tahun 1945 (Hans Kelsen: 1995).

B. Metodologi Penelitian

Atas hal tersebut maka artikel ini memakai metode penelitian hukum normatif. Adapun artikel ini akan membahas aliran positivisme yang diajarkan oleh Hans Kelsen saja, sehingga artikel ini akan berjudul " *Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Positivisme Di Indonesia*". Sehingga diharapkan para penulis mampu untuk menjelaskan hal tersebut. Atas penjelasan diatas, maka rumusan masalah yang hendak dibahas dalam makalah ini adalah: 1) Bagaimana pengertian teori positivisme menurut Hans Kelsen? 2) Bagaimana pengaruh teori positivisme dalam perkembangan hukum positivisme di Indonesia?

C. Hasil dan Pembahasan

1. The Pure Theory Of Law Menurut Hans Kelsen

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang "seharusnya", juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das solen*. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan "seharusnya" tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah (Jimly Asshiddiqie: 2006).

Norma dasar menjadi alasan keabsahan dari norma hukum yang berasal dari tatanan hukum yang sama, maka Norma dasar tersebut merupakan kesatuan dari beraneka macam norma ini. Kesatuan ini juga terungkap oleh fakta bahwa tatanan hukum dapat dijelaskan dalam aturan hukum yang tidak bertentangan satu sama lain. Hans Kelsen menjelaskan jika terjadi pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lainnya, maka norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi menjadi dasar

keabsahan norma yang lebih rendah (Hans Kelsen: 1995). Norma dasar yang diterapkan oleh Hans Kelsen disini selanjutnya melahirkan teori Hierarki Norma Hukum (*Stufentheorie*), suatu teori yang melihat tata hukum sebagai suatu proses menciptakan sendiri norma-norma, dari mulai norma yang umum sampai norma yang konkrit.

The Pure Theory Of Law, menurut Hans Kelsen, bukanlah salinan ide transendental yang sedikit banyak tidak sempurna. Teori hukum murni ini tidak berusaha memandang hukum sebagai anak cucu keadilan, melainkan sebagai anak dari orang tua yang suci. Teori hukum tampaknya memegang teguh suatu perbedaan yang tegas antara hukum empirik dan keadilan transendental dengan meniadakan keadilan transendental dari perhatian spesifiknya.

Teori ini tidak melihat manifestasi dari suatu otorita gaib di dalam hukum, melainkan meninjau suatu teknik sosial spesifik yang didasarkan pada pengalaman manusia; teori hukum murni menolak untuk dijadikan ilmu metafisika hukum. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan esensial antara ilmu hukum analitik dan teori hukum murni. Adapun letak perbedaannya, kedua bidang itu berbeda karena teori hukum murni berusaha untuk melanjutkan metode hukum analitik dengan lebih konsisten dari yang diupayakan Austin dan para pengikutnya. Pendekatan yang dilakukan oleh Kelsen dianggap sebagai jalan tengah dari dua aliran sebelumnya, yaitu aliran hukum alam dan aliran hukum positivisme. Kelsen berpendapat bahwa hukum tidak dibatasi oleh pertimbangan moral dan interpretasi hukum berhubungan dengan norma yang non empiris.

Teori ini lebih memberikan penekanan khusus kepada pembedaan yang jelas antara hukum empiris dan keadilan transendental dengan mengeluarkannya dari lingkup kajian hukum. Teori ini menolak menjadi kajian metafisis tentang hukum. Teori ini mencari dasar-dasar hukum sebagai landasan validitas, tidak pada prinsip-prinsip meta-juridis, tetapi melalui hipotesis yuridis, yaitu suatu norma dasar yang dibangun dengan analisis logis berdasarkan cara berpikir yuristik actual (W. Friedmann:1993). Hans Kelsen melakukan pendekatan yang demikian itu dilatarbelakangi dari tinjauannya terhadap ilmu hukum tradisional yang berkembang pada abad ke- 19 dan abad ke-20. Menurutnya teori hukum abad ke-19 dan abad ke-20 sudah jauh dari kemurnian dan ilmu hukum telah dicampuradukkan dengan unsur-unsur psikologis, sosiologi, etika dan teori politik. Menurut Hans Kelsen Hal ini bisa dimengerti karena bidang psikologi, sosial, dan teori politik membahas pokok-pokok yang berkaitan dengan hukum.

Teori ini boleh dilihat sebagai suatu pengembangan yang amat saksama dari aliran positivisme. Seperti dikatakan di atas, ia menolak ajaran yang bersifat ideologis dan hanya menerima. hukum sebagaimana adanya, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada. Menurut Kelsen, teori hukum murni adalah teori tentang hukum positif. Ia berusaha untuk mempersoalkan dan menjawab hukumnya?" dan bukan "Bagaimanakah hukum yang seharusnya?" Oleh karena titik tolak yang demikian itu, maka Kelsen berpendapat, bahwa keadilan sebagaimana lazimnya dipersoalkan, hendaknya dikeluarkan dari ilmu hukum.

Semua hukum yang berada dalam kawasan norma dasar tersebut harus bisa berhubungan dengannya, oleh karena itu ia bisa juga dilihat sebagai induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem tertentu. Norma dasar ini tidak perlu sama untuk setiap tata hukum tetapi ia selalu akan ada di situ, apakah bentuk tertulis, ataukah sebagai suatu pernyataan yang tidak tertulis. Norma dasar adalah norma tertinggi. Norma dasar merupakan induk untuk melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem tertentu (Putera Astomo: 2014).

Semua norma yang keabsahannya bisa ditelusuri kembali kepada norma dasar merupakan sebuah sistem norma, sebuah tatanan norma. Norma dasar merupakan sumber utama keabsahan dari semua norma yang berasal dari tatanan yang sama, ini merupakan alasan umum bagi keabsahan semua norma itu. Fakta bahwa norma tertentu berasal dari tatanan tertentu didasarkan pada keadaan dimana alasan terakhir bagi keabsahannya adalah norma dasar dari tatanan ini. Norma dasarlah yang membentuk kesatuan dalam berbagai norma dengan memberikan alasan bagi keabsahan semua norma yang berasal dari tatanan ini (Hans Kelsen: 1995).

Maka dapat disimpulkan bahwa hukum positivisme bagi Hans Kelsen adalah harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis, seperti unsure sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang dikenal dengan teori hukum murni. Baginya hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.

2. Pengaruh *The Pure Theory Of Law* dalam Perkembangan Hukum Positivisme di Indonesia

Dapat dikatakan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum positif menolak penentuan hukum yang berdasarkan pada perintah Tuhan. Namun juga perlu diketahui, Indonesia tidak sepenuhnya kaku menjadikan aliran ini berlaku dalam sistem hukum kita, sehingga tidak mengakomodir aliran hukum lainnya. Bisa kita ambil contoh Indonesia mengakomodasi hukum Islam untuk kasus-kasus tertentu yang ditangani oleh Pengadilan Agama dan juga hukum adat (Asep Bambang Hermanto: 2016). Selain itu, perkembangan politik di Indonesia menjadikan hukum negara sangatlah dinamis dan plural seiring dengan keterbukaan dan demokrasi di negara kita. Hukum positivistik sebagai aliran hukum yang berlaku mempercayai bahwa sumber-sumber hukum yang sah adalah aturan-aturan tertulis, Ketetapan-ketetapan dan prinsip-prinsip yang telah diperundangkan, diadopsi dan diakui oleh pemerintahan yang berlaku atau institusi politik termasuk lembaga-lembaga administratif, legislative dan yudikatif.

Di sisi lain, pemikiran positivisme hukum juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan positivisme (ilmu) dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dari pemikiran hukum kodrat, dimana hukum kodrat disubstitusikan dengan permasalahan validasi hukum buatan manusia, sedangkan pada positivisme hukum aktivitas justru diturunkan kepada permasalahan konkret. Melalui positivisme, hukum ditinjau dari sudut pandang positivisme yuridis dalam arti yang mutlak dan positivisme hukum seringkali dilihat sebagai aliran hukum yang memisahkan antara hukum dengan moral dan agama. Bahkan tidak sedikit pembicaraan terhadap positivisme hukum sampai pada kesimpulan, bahwa dalam kacamata positivisme tidak ada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is command from the lawgivers*), hukum hukum itu identik dengan undang-undang (Teguh Prasetyo dan A.H. Barkatullah: 2013).

Munculnya gerakan positivisme mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia. Positivisme sebagai suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris (Teguh Prasetyo dan A.H. Barkatullah: 2013). Sesungguhnya aliran ini menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan.

Inti ajaran pemikiran positivisme hukum adalah mengenai keyakinan, hukum yang ada, hukum yang berlaku saat ini, pada saat tertentu dan pada tempat tertentu. Menurut August Comte sebagai peletak dasar filsafat positivisme seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa doktrin positivisme adalah terletak pada pengalaman. Dengan kata lain, pengalamanlah yang dianggap benar, karena dapat dipastikan (diselidiki) dalam kenyataan melalui ilmu pengetahuan, sehingga dapat ditentukan bahwa sesuatu itu adalah sesuai kenyataan (kebenaran). Positivisme hukum (mazhab hukum positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam pandangan positivis tidak ada hukum lain selain perintah penguasa. Bahkan bagian mazhab hukum positif yang dikenal dengan mazhab legisme berpendapat lebih tegas bahwa hukum adalah undang-undang (Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi: 2012).

Dengan dasar konsep filsafat positivisme, mazhab positivisme hukum merumuskan sejumlah premis dan postulat mengenai hukum yang menghasilkan pandangan dasar mazhab positivisme hukum bahwa: a) Tata hukum suatu negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, maupun dalam jiwa bangsa, dan juga bukan berdasarkan hukum alam, namun mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang; b) hukum harus dipandang semata-mata dari bentuk formalnya, dengan demikian harus dipisahkan dari bentuk materialnya; c) Isi hukum atau materi hukum diakui ada, tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum, karena hal tersebut dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum (Soerjono Soekanto:

2012). Menurut Soetandyo Wignjosoebroto aliran positivis mengklaim bahwa ilmu hukum adalah sekaligus juga ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat (yang semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas), maka mereka yang menganut aliran ini mencoba menuliskan kausalitas-kausalitas itu dalam wujudnya sebagai perundang-undangan.

Selanjutnya, Soetandyo memaparkan lebih lanjut bahwa apapun klaim kaum yuris positivis, mengenai teraplikasinya hukum kausalitas dalam pengupayaan tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara bangsa (Soetandyo Wignjosobroto: 2002), namun kenyataannya menunjukkan bahwa kausalitas dalam kehidupan manusia itu bukanlah kausalitas yang berkeniscayaan tinggi sebagaimana yang bisa diamati dalam realitas-realitas alam kodrat yang mengkaji “prilaku” benda-benda anorganik. Hubungan-hubungan kausalitas itu dihukumkan atau dipositifikan sebagai norma dan tidak pernah dideskripsikan sebagai nomos, norma hanya bisa bertahan atau dipertahankan sebagai realitas kausalitas manakala ditunjang oleh kekuatan struktural yang dirumuskan dalam bentuk ancaman-ancaman pemberian sanksi.

Indonesia sebagai negara yang besar serta kaya akan budaya dan adat istiadat yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di setiap daerah memiliki kehidupan sosial yang berbeda-beda pula begitu juga pranata norma-norma yang ada. Norma-norma yang ada berupa hukum adat yang masih hidup ditengah-tengah masyarakat. Hal ini telah ada sebelum datangnya Belanda menjajah Indonesia dan menerapkan positivisme dalam dunia hukum. Adanya Unifikasi dan Positivisme hukum menutup ruang gerak bagi hukum adat dan hukum kebiasaan-kebiasaan lainnya yang hidup ditengah masyarakat untuk dapat berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga kearifan lokal berupa living law terhimpit oleh undang-undang yang dibuat oleh penguasa. Sehingga perlawanan-perlawanan terhadap hukum dan putusan pengadilan di Indonesia sampai hari ini masih terjadi karena hukum yang terkristal dalam undang-undang dan putusan pengadilan sangat jauh dari nilai-nilai keadilan yang berlaku ditengah masyarakat (Soetiksno: 2004).

Perkembangan masyarakat berkembang dengan sangat cepat, sehingga untuk mengimbangi perkembangannya tersebut hukum harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum yang ada harus bisa menjadi pedoman dan solusi terhadap semua permasalahan yang terjadi pada saat tersebut. Sedangkan didalam aliran positivisme hukum terkungkung dalam sebuah prosedur yang rumit., sehingga untuk melakukan sebuah pembaharuan hukum selalu tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Hukum yang ada tidak mampu untuk menjawab tantangan-tantangan zaman (Muhammad Citra Ramadhan: 2017).

Menurut Friedmann, hukum sebagai suatu sistem terdiri dari sub-sub sistem yang saling bergerak yang tidak dapat terpisahkan dan terpengaruh satu dengan lainnya. Sub-sub sistem itu terdiri dari: Substansi Hukum (*legal substance*), yakni menyangkut isi dari norma/aturan hukumnya; Struktur Hukum (*legal structure*), yakni menyangkut sarana dan prasarana hukumnya, termasuk sumber daya aparatur hukumnya; dan Kultur Hukum (*legal culture*), yakni menyangkut perilaku budaya sadar dan taat hukum, baik pemerintah maupun masyarakatnya. Adapun budaya hukum yang baik akan terbentuk apabila semua pihak secara sungguh-sungguh dilibatkan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pembentukan hukum, agar semua orang benar-benar merasa memiliki hukum itu. Karena begitu besarnya peran budaya hukum itu (Koento Wibisono: 1983), maka ia dapat menutupi kelemahan dari *legal substance* dan *legal structure*.

Demikian pembahasan tentang aliran-aliran dalam filsafat hukum yang merupakan inti dari filsafat hukum itu sendiri. Dengan mengetahui pokok-pokok aliran-aliran tersebut, sekaligus juga dapat diamati berbagai corak pemikiran tentang hukum. Dengan demikian, sadarlah kita betapa kompleksnya hukum itu dengan berbagai sudut pandangnya. Hukum dapat diartikan bermacam-macam, demikian juga tujuan hukum. Setiap aliran berangkat dari argumentasinya sendiri. Akhirnya, pemahaman terhadap aliran-aliran tersebut dapat membuat wawasan kita makin kaya dan terbuka dalam memandang hukum dan masalah-masalahnya.

Menurut penyelidikan Hans Kelsen hukum merupakan bidang “harus” (*sollen*), suatu keharusan, misalnya jika hal ini terjadi maka seharusnya hal itu terjadi pula, nyatalah ini

merupakan realita yang prinsip dan bersifat normatif (Nur Sayyit Santoso Kristeva: 2011). Artinya, jika hal ini terjadi belum tentu hal itu terjadi juga, tetapi seharusnya hal itu terjadi. Prinsip ini jika diterapkan dalam sistem hukum adalah bila terjadi suatu pelanggaran hukum, seharusnya perbuatan itu disusul dengan hukuman, walaupun dalam kenyataannya tidak selalu begitu, sebab sanksi yang diterapkan pada seseorang yang melanggar hukum itu tergantung dari penentuan instansi-instansi negara, sedangkan norma dipandang sebagai imperatif bagi negara kemudian menjadi kewajiban individu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa di Indonesia hukum memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tidak terbatas pada tekstual berupa peraturan perundang-undangan. Dalam berfungsinya hukum ditengah masyarakat tidak saja membutuhkan undang-undang belaka tetapi membutuhkan hal-hal lainnya seperti budaya masyarakat, aparat penegak hukum maupun sarana dan prasarana. Dari sini kita bisa melihat bahwa aliran positivisme berusaha memenjarakan hukum hanya sebatas tekstual.

D. Penutup

Tumbuhnya berbagai aliran dalam teori hukum menunjukkan pergulatan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Apabila pada masa lalu, filsafat hukum merupakan produk sampingan dari para filsuf, dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum. Hukum positivisme bagi Hans Kelsen adalah harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis, seperti unsure sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang dikenal dengan teori hukum murni. Baginya hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Di Indonesia hukum memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tidak terbatas pada tekstual berupa peraturan perundang-undangan. Dalam berfungsinya hukum ditengah masyarakat tidak saja membutuhkan undang-undang belaka tetapi membutuhkan hal-hal lainnya seperti budaya masyarakat, aparat penegak hukum maupun sarana dan prasarana. Dari sini kita bisa melihat bahwa aliran positivisme berusaha memenjarakan hukum hanya sebatas tekstual.

Daftar Pustaka

- Asep Bambang Hermanto, *Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya*, Jurnal Selisik – Volume 2, Nomor 4, Desember 2016.
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- FX. Adji Samekto, *Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif - Filosofis*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, April 2019.
- Hans Kelsen, 1995, *General Theory of Law and State*, Penerjemah: Somardi, 2011, Bandung, Rimdi Press.
- Haryono, *Eksistensi Aliran Positivisme Dalam Ilmu Hukum*, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019.
- Herman Bakir, 2007, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejahteraan*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Koento Wibisono, 1983, *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Comte*, Yogyakarta, Gaja Mada University Press.
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, 2012, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Citra Ramadhan, *Pengaruh Aliran Positivisme Dalam Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Warta Edisi : 53 Juli 2017.
- Nur Sayyit Santoso Kristeva, 2011. *Negara Marxis dan Revolusi Proletariat: Studi Analisis Ajaran Marxis tentang Negara dan Tugas-Tugas Proletariat di dalam Revolusi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Putera Astomo, *Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum*, Yustisia Edisi 90 September - Desember 2014.
- Rudini T.H. Silaban, 2010, *Pemikiran Teori Hukum Murni*, Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum, Paradigma, metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam & Huma.
- Soetiksno, 2004, *Filsafat Hukum bagian 1*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Teguh Prasetyo dan A.H. Barkatullah, 2013, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum, (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Penerjemah: Mohamad Arifin, 1993, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.